

WEWENANG DAN TUGAS LPM-GPM- GKM DALAM SPMI



*Prof. apt. Henny Lucida, PhD
Ketua LP3M
Universitas Andalas*

*Dipresentasikan di UIN Raden Fatah
Palembang, 30 Maret 2022*



Gambar diambil dari: https://en.unesco.org/sites/default/files/4-2-chakroun-turin-eng_0.pdf

Proses Implementasi SPM DIKTI




SPMI mendukung SPME

MEKANISME SPM
DIKTI:





Pemenuhan
Standar DIKTI




Tumbuh kembangnya
budaya MUTU

CONTINUOUS QUALITY IMPROVEMENT




SIKLUS SPMI




- P**enetapan Standar Pendidikan Tinggi;
- P**elaksanaan Standar Pendidikan Tinggi;
- E**valuasi Standar Pendidikan Tinggi;
- P**engendalian Standar Pendidikan Tinggi; dan
- P**eningkatan Standar Pendidikan Tinggi.

TANGGUNG JAWAB PT




Perguruan Tinggi bertugas menetapkan Standar Dikti kemudian melaksanakan, mengevaluasi pelaksanaannya, mengendalikan pelaksanaannya, dan meningkatkan Standar Dikti tersebut secara berkelanjutan



PT membentuk lembaga untuk mengelola SPMI → LP3M.
LP3M menyusun dokumen yang diperlukan untuk mengimplementasikan SPMI pada aras Universitas;
PT membentuk dan mengelola PD Dikti tingkat perguruan tinggi; dan
LP3M mengimplementasikan SPMI dengan melibatkan semua pemangku kepentingan di dalam perguruan tinggi yang bersangkutan

STRUKTUR ORGANISASI LP3M UNAND



LEMBAGA PENJAMINAN MUTU (LPM)

Draft Peraturan Rektor tentang Organ
PTNBH UNAND

**LEMBAGA PENGEMBANGAN
PENDIDIKAN DAN PENJAMINAN
MUTU (LP3M)**



**LEMBAGA PENJAMINAN MUTU
(LPM)**

BAPEM



**GUGUS PENJAMINAN MUTU
(GPM)**

GUGUS KENDALI MUTU (GKM)

BAB VIII

LEMBAGA PENJAMINAN MUTU

Bagian Kesatu

Fungsi, Tugas, dan Wewenang

Pasal 203

- (1) LPM berkedudukan sebagai unsur pelaksana penjaminan mutu.
- (2) LPM sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berada di bawah koordinasi dan bertanggung jawab kepada Rektor.

Pasal 204

- (1) LPM berfungsi sebagai penyelenggara sistem penjaminan mutu internal di bidang akademik.
- (2) Dalam melaksanakan fungsi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), LPM memiliki tugas dan wewenang:


TUGAS DAN WEWENANG LPM

- a. menyusun rencana program, kegiatan dan strategi pengembangan Sistem Penjaminan Mutu Internal dan Sistem Penjaminan Mutu Eksternal;
- b. menyusun sasaran mutu di bidang Pendidikan, Penelitian, dan Pengabdian kepada Masyarakat sesuai dengan indikator kinerja utama dan indikator kinerja tambahan Rektor;
- c. menyusun Rencana Anggaran Kegiatan Tahunan sesuai dengan rencana strategis di bidang penjaminan mutu;
- d. menyusun kebijakan, manual, standar dan formulir Sistem Penjaminan Mutu Internal;
- e. melaksanakan manajemen mutu berdasarkan siklus yang mencakup penetapan standar, pelaksanaan standar, evaluasi pelaksanaan standar, pengendalian pelaksanaan standar dan peningkatan standar mutu;
- f. mengkoordinasi penyusunan kebijakan, manual, standar dan formulir Sistem Penjaminan Mutu Internal dengan Wakil Rektor, Dekan, Direktur, dan Ketua Lembaga Penelitian dan Pengabdian kepada Masyarakat;
- g. melaksanakan pengembangan sistem audit mutu internal pada aras universitas; fakultas/sekolah, dan program studi;
- h. melaksanakan pembinaan SPMI fakultas/sekolah dan program studi;
- i. menggunakan hasil Sistem Penjaminan Mutu Internal untuk Sistem Penjaminan Mutu Eksternal pada aras universitas, fakultas/sekolah, dan program studi;
- j. melaksanakan pendampingan akreditasi/sertifikasi program studi atau unit;
- k. mengkoordinasi akreditasi universitas dengan wakil rektor, direktur dan ketua Lembaga Penelitian dan Pengabdian Kepada Masyarakat;
- l. menyusun strategi untuk peningkatan peringkat UNAND dalam sistem pemeringkatan dunia; dan
- m. melaporkan peta mutu dan ketidaksesuaian standar mutu kepada Rektor untuk ditindaklanjuti oleh Wakil Rektor, Dekan/Direktur Sekolah Pascasarjana dan Ketua Lembaga Penelitian dan Pengabdian kepada Masyarakat.

TUGAS DAN WEWENANG GPM

Draft Peraturan Rektor
tentang Organ PTNBH
UNAND

**BADAN PENJAMINAN
MUTU (BAPEM)**



**GUGUS PENJAMINAN
MUTU (GPM)**

Pasal 114

Dalam melaksanakan fungsinya, Gugus Penjaminan Mutu mempunyai wewenang:

- a. merumuskan kebijakan SPMI untuk pencapaian visi dan misi Fakultas;
- b. menyusun standar SPMI dengan mengacu SN DIKTI dan standar mutu UNAND;
- c. merumuskan manual SPMI yang menjadi panduan implementasi manajemen mutu di tingkat fakultas dan program studi;
- d. melaksanakan monitoring dan evaluasi pelaksanaan standar mutu di tingkat Fakultas, dan Program Studi;
- e. menyusun peningkatan standar mutu atas ketercapaian pada siklus mutu sebelumnya;
- f. melaksanakan monitoring dan evaluasi terhadap tindak lanjut rekomendasi oleh asesor BAN-PT/LAM-PT dan asesor sertifikasi/akreditasi internasional;
- g. menyampaikan permintaan tindakan koreksi terhadap ketidaksesuaian standar mutu di tingkat Fakultas dan Program Studi; dan
- h. mengoordinasikan penyusunan, evaluasi dan peningkatan standar SPMI Fakultas dengan LPM.

TUGAS DAN WEWENANG GKM

Draft Peraturan Rektor tentang Organ PTNBH UNAND

**NAMA UNIT PENJAMINAN MUTU DI
TINGKAT PROGRAM STUDI TETAP
DISEBUT**

GUGUS KENDALI MUTU (GKM)

**GPM & GKM DALAM
MELAKSANAKAN FUNGSI NYA
BERADA DI BAWAH LPM**

Pasal 119

- (1) Selain Gugus Penjaminan Mutu, dibentuk Gugus Kendali Mutu di tingkat Program Studi.
- (2) Gugus Kendali Mutu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) memiliki tugas dan wewenang:
 - a. melakukan monitoring dan evaluasi terhadap kesesuaian antara Rencana Pembelajaran Semester (RPS) mata kuliah atau Rencana Pembelajaran Blok (RPB) dengan pelaksanaan proses pembelajaran;
 - b. melakukan monitoring dan evaluasi tingkat kehadiran dosen dan mahasiswa dalam proses pembelajaran;
 - c. melakukan monitoring dan evaluasi tentang tindak lanjut temuan AMI;
 - d. menyampaikan hasil evaluasi dan monitoring Program Studi kepada Gugus Penjaminan Mutu dan ketua Program Studi;
 - e. melaksanakan monitoring dan evaluasi Pedoman, SOP, dan Formulir layanan akademik;
 - f. mengoordinasikan pelaksanaan monitoring dan evaluasi dengan Ketua Program Studi dan Gugus Penjaminan Mutu;
 - g. melakukan monitoring dan evaluasi terhadap ketercapaian Capaian Pembelajaran Lulusan dan Profil Lulusan.

DOKUMEN MUTU DAN CQI

Sumber: Pedoman SPMI, DIKTI, 2018




Dokumen SPMI pada Aras U / F / Prodi

ARAS	Dokumen yang dihasilkan	Satuan Kerja	Penanggung Jawab Pelaksana SPMI	Penanggung Jawab Sistem AMI
Universitas	Kebijakan SPMI Standar SPMI Manual SPMI Formulir SPMI	LP3M	Ketua LP3M	Kepala Pusat SPMI
Fakultas/ Program Pascasarjana	Kebijakan SPMI Fakultas /Pascasarjana Standar SPMI Manual SPMI Formulir SPMI	BAPEM	Ketua BAPEM	Tim BAPEM (ditugaskan oleh Dekan/Direktur)
Jurusan/ Bagian /Program Studi	Formulir SPMI	GKM	Ketua GKM	Tim GKM (ditugaskan oleh Dekan/Direktur)

STANDAR NASIONAL PENDIDIKAN TINGGI



**STANDAR MUTU
TRIDHARMA PT
MENDUKUNG
PENCAPAIAN
LEARNING
OUTCOME**



STANDAR MUTU UNAND : Draft Kebijakan SPMI PTNBH

Pasal 11

- (1) Standar SPMI UNAND sebagaimana dimaksud pada Pasal 7 ayat 1 ditetapkan melampaui SN-DIKTI.
- (2) Standar SPMI yang melampaui SN-DIKTI sebagaimana dimaksud pada : mengacu kepada standar nasional lainnya dan/atau standar mutu internas
- (3) Standar SPMI UNAND dikelompokkan atas:
 - a. Standar mutu akademik;
 - b. Standar mutu nonakademik
- (4) Standar mutu akademik sebagaimana dimaksud pada ayat 3 huruf a melij
 - a. Standar pendidikan, terdiri atas:
 1. Standar Kompetensi Lulusan
 2. Standar Pengembangan Kurikulum
 3. Standar Isi Pembelajaran
 4. Standar Proses Pembelajaran
 5. Standar Penilaian Pembelajaran
 6. Standar Dosen dan Tenaga Kependidikan dalam Pembelajaran
 7. Standar Sarana dan Prasarana Pembelajaran
 8. Standar Pengelolaan Pembelajaran
 9. Standar Pembiayaan Pembelajaran
 10. Standar *output, outcomes, dan impact* Pendidikan
 - b. Standar Penelitian, terdiri atas:
 1. Standar *output, outcomes dan impact* Penelitian;
 2. Standar Perencanaan Penelitian
 3. Standar Isi Penelitian
 4. Standar Proses Penelitian
 5. Standar Proses Penelitian
 6. Standar Penilaian Penelitian
 7. Standar Peneliti
 8. Standar Sarana Prasarana Penelitian
 9. Standar Pengelolaan Penelitian
 10. Standar Pendanaan dan Pembiayaan penelitian
- c. Standar Pengabdian Kepada Masyarakat, terdiri atas:
 1. Standar *output, outcomes dan impact* Pengabdian Kepada Masyarakat;
 2. Standar Rencana Pengabdian Kepada Masyarakat;
 3. Standar Isi Pengabdian kepada Masyarakat;
 4. Standar Proses Pengabdian Kepada Masyarakat;
 5. Standar Penilaian Pengabdian Kepada Masyarakat;
 6. Standar Pengabdian;
 7. Standar Sarana Prasarana Pengabdian Kepada Masyarakat;
 8. Standar Sarana Pengelolaan Pengabdian Kepada Masyarakat;
 9. Standar Pendanaan dan Pembiayaan Pengabdian kepada Masyarakat.
- (5) Standar Mutu Non Akademik sebagaimana dimaksud pada ayat1 huruf b meliputi:
 - a. Standar Visi dan Misi
 1. Standar Visi, Misi, dan Tujuan;
 2. Standar Sasaran, Strategi, dan Program serta Indikator Kinerja.
 - b. Standar Tata Pamong, Tata Kelola, dan kerjasama terdiri atas:
 1. Standar Sistem Tata Pamong;
 2. Standar Kepemimpinan;
 3. Standar Sistem Pengelolaan;
 4. Standar Penjaminan Mutu;
 5. Standar Umpan Balik Pihak Berkepentingan (Stakeholders);
 6. Standar Keberlanjutan;
 7. Standar Lingkup dan Luaran Kerjasama;
 8. Standar Kepuasan Mitra Kerjasama.
 - c. Standar Etik, terdiri atas:
 1. Standar Dokumen Etik;
 2. Standar Penegakan Etik.
 - d. Standar Mahasiswa, terdiri atas:
 1. Standar Penerimaan Mahasiswa;
 2. Standar Layanan Akademik Mahasiswa;
 3. Standar Kemajuan Akademik Mahasiswa.

Standar Kemahasiswaan, terdiri atas:

1. Standar Pengenalan Mahasiswa Baru;
2. Standar Dukungan Sarana, Prasarana, dan Dana;
3. Standar Organisasi dan Kegiatan mahasiswa;
4. Standar Pendampingan Kegiatan Kemahasiswaan

Standar Sumber Daya Manusia, terdiri atas:

1. Standar Kualifikasi Dosen;
2. Standar Pengembangan Dosen;
3. Standar Kualifikasi Tenaga Kependidikan;
4. Standar Pengembangan Tenaga Kependidikan.

Standar Suasana Akademik, terdiri atas:

1. Standar Interaksi Akademik;
2. Standar Keikutsertaan Sivitas Akademika dalam Kegiatan Akademik;
3. Standar Dukungan sarana, prasarana, dan dana.

Standar Sarana, Prasarana, dan Dana, terdiri atas:


1. Standar Sumber dan Penggunaan Dana;
2. Standar Teknologi, Informasi, dan Komunikasi;
3. Standar Pemeliharaan Sarana dan Prasarana;
4. Standar Prasarana

Standar Keselamatan, Kesehatan, Keamanan, dan Lingkungan, terdiri atas:

1. Standar Keselamatan dan Kesehatan;
2. Standar Keamanan;
3. Standar Pengelolaan Lingkungan.

SIKLUS PPEPP UNAND

- ✓ Kekurangan: PPEPP Pengendalian standar mutu , disini peran BAPEM dan GKM sangat diharapkan
- ✓ BAPEM mengontrol apakah rencana perbaikan dibicarakan dalam RAKER dan terwujud dalam RKAKL
- ✓ BAPEM menganalisis tren peningkatan mutu secara periodik
- ✓ GKM melakukan monitoring dan evaluasi setiap pelaksanaan standar mutu




MONITORING & EVALUASI OLEH GKM: PELAKSANAAN STANDAR Proses Pembelajaran

	9.4	Standar Proses Pembelajaran
	a.	Ketua Jurusan/Bagian/Program Studi melaksanakan proses pembelajaran dengan karakteristik interaktif, holistik, integratif, saintifik, kontekstual, tematik, efektif, kolaboratif, dan berpusat pada mahasiswa.
	b.	Dosen menyusun rencana pembelajaran semester (RPS) atau istilah lain secara mandiri atau bersama dalam kelompok keahlian sesuai dengan format yang dikeluarkan oleh LP3M dengan metode, bentuk pembelajaran, dan <i>assessment</i> serta beban kegiatan mahasiswa yang sesuai dalam rangka memberikan pengalaman belajar yang otentik dan pemanfaatan ilmu pengetahuan/teknologi untuk memajukan kesejahteraan masyarakat dan mencerdaskan kehidupan bangsa.


	c.	Dosen melaksanakan proses pembelajaran sesuai dengan RPS atau istilah lain.
	d.	Mahasiswa di bawah bimbingan dosen dapat melakukan pembelajaran di luar Program Studi pada Perguruan Tinggi yang sama, Perguruan Tinggi yang berbeda, dan/atau lembaga non Perguruan Tinggi.
	e.	Ketua Jurusan/Bagian/Program Studi melakukan pemantauan dan evaluasi proses pembelajaran secara periodik dalam rangka menjaga dan meningkatkan mutu proses pembelajaran dan mendokumentasikan.
	f.	Dekan/Direktur Pascasarjana memonitor hasil evaluasi proses pembelajaran pada setiap program studi untuk dasar perencanaan program dan kegiatan tahun berikutnya.

EVALUASI PELAKSANAAN STANDAR (GKM)



BUDAYA MUTU UNTUK CONTINUOUS QUALITY IMPROVEMENTS

- Hasil AMI adalah “**potret**” dari pelaksanaan standar mutu UNAND
- “Potret” berdasarkan bukti pendukung
- Mutu prodi tidak ditentukan oleh peta mutu, tapi oleh perbaikan2 yang dilakukan
- Persepsi kita dalam melihat kekurangan2 sebagai “**area for improvements**”
- Tindak lanjut hasil AMI oleh pihak manajemen:
 - RTM
 - Perbaikan
 - Peningkatan



WEWENANG DAN TUGAS GKM

Menyiapkan/menyusun dokumen mutu pada tingkat Program Studi

- Formulir, Instruksi Kerja, Manual, SOP

Melaksanakan pengendalian mutu melalui kegiatan

- Monitoring dan evaluasi setiap proses/kegiatan yang dilakukan di prodi
- Melaporkan hasil evaluasi dan analisis hasil evaluasi pada pihak manajemen
- Menyiapkan dokumen bukti-bukti pendukung untuk Audit Mutu Internal

KESIMPULAN

BAPEM-
GKM

- UJUNG TOMBAK DARI PROSES PENJAMINAN MUTU

BAPEM-
GKM

- MENGAMATI SECARA LANGSUNG PROSES SEPERTI PEMBELAJARAN, APAKAH SUDAH DILAKSANAKAN SESUAI STANDAR MUTU

BAPEM-
GKM

- MENGUSULKAN PERBAIKAN-PERBAIKAN YANG HARUS DILAKUKAN BERDASARKAN HASIL AUDIT MUTU INTERNAL DAN MENGAWASI PELAKSANAANNYA

BIODATA



Nama : Prof. apt. Henny Lucida, PhD

Tempat / tanggal lahir : Padang Panjang, 15 Januari 1967

NIP : 196701151991032002

Pangkat / Golongan : Pembina Utama Madya / IVd

Alamat Kantor : LP3M Universitas Andalas Padang

Alamat Rumah : Jl M Hatta No. 69 Kapalo Koto, Pauh, Padang
D/1 Grand Azizi, Guguk Malintang, P Panjang

Hp /WA : 081363403686

Email address : hennylucida@phar.unand.ac.id; hennylucida@gmail.com

Riwayat Pendidikan:

- Sarjana Farmasi (Universitas Andalas, Padang), 1990
- Apoteker (Universitas Andalas, Padang), 1991
- Doctor of Philosophy (Curtin University of Technology, Perth, Western Australia) 1998

Spesialisasi: Farmasetika, Stabilitas Obat, Kinetika Kimia, Farmakokinetika

Pengalaman Kerja:

- Dosen Fakultas Farmasi, Universitas Andalas (1991 – Sekarang)
- Ketua Lembaga Pengembangan Pendidikan & Penjaminan Mutu (LP3M) Universitas Andalas (Jan 2020–Skr)
- Wakil Dekan II Fakultas Farmasi Universitas Andalas (2014–2018)
- Koordinator Penjaminan Mutu, LP3M Universitas Andalas (2013–2014)
- Ketua Bagian Akademik Fakultas Farmasi Universitas Andalas (2007–2009)

TERIMA KASIH

